



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Batam telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Btm antara:

Kristof pelli meha, bertempat tinggal di Kavling Sagulung Baru Blok C1 Nomor 11 RT.008 RW.005, Sungai Binti, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sorianto Lumban Gaol, Advokat yang berkantor di Ruko Air Mas Plaza Blok A Nomor 9 Kel. Sei Langkai Kecamatan Sagulung-Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Januari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

Jenri Hasudungan Simamora, bertempat tinggal di Kavling Sagulung Mandiri RT.003 Rw.001 Blok B (Toko Simamora) Dapur 12, Sungai Pelunggut, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Tanggal 23 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 5 Februari 2022 dengan Nomor: 4/Pdt.G.S/2025/PN Btm yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Tergugat adalah seorang Pengusaha atau pemilik Kendaran Mobil Isuzu Mickrobus Bimbar BP. 7274 DU warna merah yang kesehariannya sebagai mobil penumpang dengan trayek Dapur 12 - Sagulung – Batu Aji – lewat Simpang Kepri Mall – Batam City Mall

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BCS) – Jodoh Pulang balik ke Pool Dapur 12, yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Bulan November 2024 sekira Pukul 20.40 Wib di Jalan Umum Sudirman dekat U-turn depan Sukajadi Kec. Batam Kota yang mengakibatkan meninggalnya MARIA FRANSISKA NAPITUPULU, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 1985, NIK 2171116812850007 istri Pemberi Kuasa Khusus pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 21:34 Wib sebagaimana Surat Kematian No. 0241112 yang di keluarkan oleh RS.St.Elisabeth Batam.

2. Penggugat adalah Suami dari MARIA FRANSISKA NAPITUPULU (almarhum) perempuan, lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 1985, NIK 2171116812850007 yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) No. 2171111501080528 dan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor : 2928 / PKW-CS-BTM / 2014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 22 September 2014.
3. Bahwa hasil perkawinan Penggugat dengan Maria Franska Napitupulu telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Samuel Apriando Meha lahir di Batam tanggal 02-04-2015 sebagaimana Akte Kelahiran Nomor : 2171-LU-05052015-0141;
 2. Sania Eunike Meha Lahir di Batam tanggal 08-09-2017 sebagaimana Akte kelahiran nomor : 2171-LT-16032018-0048;
 3. Sampang Ukurku Meha lahir di Batam tanggal 28-06-2018; sebagaimana Akte Kelahiran nomor : 2171-LT-17092019-0074;
4. Bahwa Maria Fransiska Napitupulu semasa hidupnya kesehariannya bekerja di Rumah Sakit Elisabeth Batam yang beralamat di Jl. Angrek Blok II Lubuk Baja – Kota Batam sejak Tahun 2011 sebagai Perawat;
5. Pada hari Jumat tanggal 22-11-2024 Maria Fransiska Napitupulu pulang kerja hendak pulang Ke rumahnya di Sagulung baru, menaiki mobil angkutan Mobil Isuzu Mickrobus Bimbar BP. 7274 DU warna merah (Milik Tergugat) di Jl. Raden Patah tepatnya di depan Praktek Dr. Sarumpaet di kemudikan oleh Andreas Januari Hutagalung dan membawa penumpang 4 (empat) orang dan di perjalanan sekira Pukul 20.40 Wib di Jalan Umum Sudirman dekat U-turn depan Sukajadi Kec. Batam Kota bahwa Mobil Isuzu Mickrobus Bimbar BP. 7274 DU warna merah (Milik Tergugat) kendaraan mengalami kecelakaan lepas

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Btm



kendali sehingga terguling kesisi kiri jalan (sesuai hasil Penyelidikan pihak Unit Gakkum Satlantas Polresta Barelang) mengakibatkan Maria Fransiska Napitupulu **MENINGGAL DUNIA** sebagaimana Surat Kematian No. 0241112 yang di keluarkan oleh RS.St.Elisabeth Batam dan penumpang lainnya mengalami Luka, benturan pada kepala dan cidera;

6. Terkait akibat kejadian sebagaimana disebutkan pada point 5 (lima) diatas, maka Pihak Unit Gakkum Satlantas Polresta Barelang sedang melakukan Penyelidikan dan telah memanggil beberapa saksi dan dimintai keterangan antra lain :

- a. Tergugat
- b. Saudara Supir
- c. Para Penumpang
- d. dll

7. Bahwa hasil Penyelidikan Pihak Unit Gakkum Satlantas Polresta Barelang telah dinyatakan bahwa :

- a. Bahwa Supir yang mengemudikan Mobil Isuzu Mickrobus Bimbar BP. 7274 DU warna merah (Milik Tergugat) bernama Andreas Januari Hutagalung yang sampai saat ini belum di temukan keberadaannya karena melarikan diri;
- b. Bahwa Penyidik Unit Gakkum Satlantas Polresta Barelang sangat kesulitan untuk melacak keberadaan Supir Andreas Januari Hutagalung karena tidak mempunyai identitas yang didapatkan baik dari tergugat maupun dari saudara Supir yang telah dimintai keterangannya;
- c. Bahwa Penyidik Unit Gakkum Satlantas Polresta Barelang memintai keterangan dari Tergugat dan meminta Identitas pegangan Pemilik Mobil soal KTP dan SIM serta keterangan lainnya namun Tergugat sebagai pemilik mobil tidak ada menerima surat – surat apapun tentang identitas dari Supir Andreas januari Hutagalung;
- d. Bahwa Penyidik Unit Gakkum Satlantas Polresta Barelang telah bersurat ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk meminta pengecekan data identitas kependudukan Andreas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari Hutagalung namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam juga tidak ada ditemukan;

e. Penyidik Unit Gakkum Satlantas Polresta Bareleng telah bersurat dan menghubungi Unit Reskrim Polresta Bareleng untuk mengecek data atau SIM dari Andreas Januari Hutagalung juga tidak ada ditemukan dan di pastikan bahwa Andreas Januari Hutagalung tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi)

8. Kembali Penyidik Unit Gakkum Satlantas Polresta Bareleng memintai Keterangan dari Tergugat telah menyampaikan :

a. Bahwa Supir yang mengemudikan Mobil Isuzu Mickrobus Bimbar BP. 7274 DU warna merah (Milik Tergugat) bernama Andreas Januari Hutagalung TIDAK MEMPUNYAI SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP)

b. Bahwa masa berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Isuzu Mickrobus Bimbar BP. 7274 DU warna merah (Milik Tergugat) berlaku sampai tanggal 15 Mei 2026;

c. Bahwa Pajak kendaraan Mobil Isuzu Mickrobus Bimbar BP. 7274 DU warna merah ((Milik Tergugat) habis sampai bulan Mei 2024 sehingga pada saat terjadinya kecelakaan tanggal 22-11-2024 bahwa Mobil Isuzu Mickrobus Bimbar BP. 7274 DU warna merah ((Milik Tergugat) MATI PAJAK;

d. Uji KIR (Keberandaan Inspeksi Rangkaian) berkala Mobil Isuzu Mickrobus Bimbar BP. 7274 DU warna merah ((Milik Tergugat) berlaku mulai Bulan November 2023 sampai bulan Mei 2024 maka Mobil Isuzu Mickrobus Bimbar BP. 7274 DU warna merah ((Milik Tergugat) saat terjadinya kecelakaan tanggal 22-11-2024 yang seharusnya TIDAK LAYAK JALAN karena Mti KIR;

9. Undang Undang No. 22 Tahun 2009 adalah Undang – Undang yang mengatur tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan pasal 53 ayat 1 menyebutkan :

- Uji berkala (KIR) sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat 2 huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil Bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan yang di operasikan di jalan merupakan bagian yang harus dipenuhi karena berkaitan dengan KESELAMATAN PENUMPANG;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Btm



- Bagi kendaraan yang Uji KIR nya telah mati akan langsung di tilang Petugas dilapangan dan langsung di tahan serta kendaraan tersebut tidak boleh beroperasi sampai kelengkapannya selesai di urus kembali;
10. Pasal 77 Undang –undang nomor 22 Tahun 2009 adalah undang – undang yang mengatur tetang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan :
- Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang di kemudikan;
11. Maka Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah:
- a. Bahwa Tergugat dengan sengaja melakukan pencaharian dengan mengoperasikan Mobil Isuzu Mickrobus Bimbar BP. 7274 DU warna merah (Milik Tergugat) namun telah di ketahuinya bahwa mobil tersebut tidak Layak Jalan karena Mati KIR (tidak Cek Uji Berkala) sehingga dengan perbuatannya menghilangkan NYAWA ORANG;
 - b. Bahwa Tergugat dengan sengaja melakukan pencaharian dengan mengoperasikan Mobil Isuzu Mickrobus Bimbar BP. 7274 DU warna merah (Milik Tergugat) dengan menunjuk/ menyuruh Supir atau pengemudi yang telah diketahuinya bahwa Andreas Januari Hutagalung TIDAK CAKAP sebagai supir dan tidak mempunyai Surat Ijin mengemudi (SIM) sehingga dengan perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa Maria Fransiska Napitupulu;
12. Perbuatan Melawan Hukum merupakan pelanggaran terhadap hak oran lain yang konsekwensinya harus ditanggung dan diadili secara hukum. Pasal 1365 Kitab Undang- undang Hukum Perdata mengamanatkan dan berbunyi:
- Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
13. Bahwa akibat Kecelakaan Mobil Isuzu Mickrobus Bimbar BP. 7274 DU warna merah ((Milik Tergugat) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Bulan November 2024 sekira Pukul 20.40 Wib di Jalan Umum Sudirman dekat U-turn depan Sukajadi Kec. Batam Kota yang mengakibatkan meninggalnya MARIA FRANSISKA NAPITUPULU,



sebagaimana Surat Kematian No. 0241112 yang di keluarkan oleh RS. St. Elisabeth Batam, mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT, karena Penggugat sangat menderita dan terpuak karena harus kehilangan istri tercinta dan harus menanggung beban berat untuk berjuang sendiri untuk merawat dan menjaga serta menghidupi anak-anaknya 3 (tiga) orang yang masih kecil dan butuh perhatian dan kasih sayang seorang ibu;

14. Didalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di Indonesia belum ada secara eksplisit diatur tentang besaran berapa ganti rugi satu Nyawa akibat Perbuatan Melawan hukum tetapi sesuai ketentuan Pasal 1370 KUHPerdara disebutkan :

- Dalam hal Pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena atau karena kurang hati hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti kerugian yang harus di nilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan,

sehingga karena keadaan Tergugat adalah orang yang kaya yang di buktikan mempunyai Rumah dan Toko Simamora, mempunyai Mobil Angkutan umum serta mempunyai Mobil Fortuner keluaran terbaru sementara Penggugat adalah orang yang miskin yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan harus menanggung beban berat untuk berjuang sendiri untuk merawat dan menjaga serta menghidupi dan menyekolahkan anak-anaknya 3 (tiga) orang maka TERGUGAT patut dan layak memberikan ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar RP 250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah);

15. Bahwa karena gugatan a quo berdasarkan fakta dan kejadian yang sebenarnya dan di dukung dengan bukti – bukti yang kuat, cukup beralasan bagi yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil dan Immateriil yang diderita PENGGUGAT sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;



16. Bahwa demi menghindari adanya Gugatan yang ILLUSSOIR, maka di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadilai serta memutus perkara ini untuk berkenan meletakkan sita jaminan atas harta milik TERGUGAT yaitu Satu Unit mobil Fortuner BP. 1418 ED;

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan maka wajar dan patut bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadilai serta memutus Perkara a quo untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari yang harus di bayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan PUTUSAN yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui yang MULIA Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadilai serta memutus perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PETITUM

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materuil dan immateruil kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
18. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat yaitu Satu Unit mobil Fortuner BP. 1418 ED;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari yang harus di bayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan PUTUSAN yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



ATAU,

SUBSIDER

Apabila yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili serta memutus Perkara ini tidak sependapat dengan Penggugat dan atau berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (exaequo et bono)

Adapun alasan-alasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana wanprestasi ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara ini dianggap telah termuat sepenuhnya dan secara mutatis-mutandis telah dianggap turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, ada baiknya Hakim akan menjelaskan maksud dan tujuan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah terhadap gugatan yang dianggap pembuktiannya mudah atau Sederhana agar menggunakan Perma ini. Penyederhanaan ini bertujuan untuk menyediakan jasa dan infrastruktur bagi pencari keadilan agar dapat menyelesaikan perkara perdata dilingkungan Peradilan Umum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk perkara perdata yang sifatnya sederhana;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat diajukan dalam Gugatan Sederhana telah ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatan/Gugatan sederhana tertanggal 23 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 5 Februari 2025 dibawah Register Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Btm, maka Pengadilan akan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hal-hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang bahwa didalam Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinyatakan bahwa tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana;
- c. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti;
- d. Pemeriksaan Pendahuluan;
- e. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak;
- f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- g. Pembuktian; dan
- h. Putusan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dalam bagian ke-IV Pemeriksaan Pendahuluan yaitu dalam Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan "Apabila dalam pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana, maka Hakim mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan Gugatan Sederhana, mencoret dari Register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat";

Menimbang bahwa dengan memperhatikan isi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan apakah surat gugatan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana;

Menimbang, Bahwa Hakim Akan Menguraikan Arti Kata "sederhana" dalam Gugatan Sederhana, "sederhana" dalam Gugatan Sederhana merujuk pada jenis sengketa hukum yang dapat diselesaikan dengan cara yang relatif



mudah dan cepat, serta memiliki kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan dengan sengketa hukum yang lebih besar dan kompleks;

Menimbang, bahwa pada Gugatan Sederhana, Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, yang salah satu materi pemeriksaan ialah untuk melihat sederhana atau tidak sederhananya suatu perkara, didasarkan pada kualifikasi perkara yang masuk dalam yurisdiksi perkara gugatan sederhana, berdasarkan Perma Gugatan Sederhana. Adapun kriteria yang dimaksud antara lain:

- a. Nominal yang dipersengketakan para pihak berada dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) (Pasal 3 ayat (1) Perma tentang Gugatan Sederhana 2019);
- b. Tidak memuat tuntutan gugatan ganti rugi immateriil, nilai gugatan meliputi kerugian materiil (Pasal 3 ayat (1) Perma tentang Gugatan Sederhana 2019);
- c. Bukan merupakan sengketa tanah (pasal 3 ayat (2) huruf a Perma tentang Gugatan Sederhana 2019);
- d. Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) tidak lebih dari 1 (satu), kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama (Pasal 4 ayat (1) Perma tentang Gugatan Sederhana 2019) ;
- e. Para Pihak tidak diketahui keberadaannya secara pasti/domisilinya (Pasal 4 ayat (2) Perma tentang Gugatan Sederhana 2019) ;
- f. Para pihak berada di 1 (satu) wilayah hukum yang sama, kecuali dengan kuasa insidentil (Pasal 4 ayat (3a) Perma tentang Gugatan Sederhana 2019);
- g. Bukan kasus yang berada dalam kompetensi pengadilan khusus yang diatur didalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari materi Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat, terdapat tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil sebagaimana petitum angka 3 (Tiga);

Menimbang, bahwa kerugian materiil adalah kerugian yang bersifat harta benda/kekayaan dan dapat dihitung dan dinominalkan dalam sejumlah uang, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak bersifat harta benda yang dikonversikan kedalam kerugian sejumlah uang;

Menimbang, bahwa kerugian materiil ukuran dan perhitungannya jelas dan mudah untuk dibuktikan karena semua kerugian ada standar ukuran



biayanya, sedangkan untuk kerugian immateriil tidak memiliki standar ukurannya, sehingga Hakim akan menentukan nilai kerugian berdasarkan kelayakan dan kepatutan yang bersifat subjektif;

Menimbang, bahwa kerugian yang dapat diajukan dalam perkara Gugatan Sederhana adalah kerugian materiil karena nilainya bisa dihitung secara pasti, sedangkan kerugian immateriil tidak memiliki standar yang sama bahkan dalam penentuan kerugian immateriil besarnya didasarkan pada penilaian subjektif. Atas dasar hal tersebut, maka kerugian immateriil termasuk dalam kategori yang tidak mudah untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan sebagai berikut : Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Tergugat sebesar 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat, yang pertama bahwa adanya tuntutan ganti rugi immateriil sudah berseberangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana karena yang diperkenankan adalah tuntutan materiil, hal kedua yakni tuntutan immateriil sudah tidak sejalan dengan Ruh Gugatan Sederhana karena kerugian immateriil termasuk dalam kategori yang tidak mudah untuk dibuktikan, sehingga perlu pembuktian yang lebih lanjut dan luas, adapun alasan yang dikemukakan Penggugat menuntut kerugian immateriil dinilai tidak relevan dengan pokok perkara dan perbuatan hukum yang digugat, dengan demikian gugatan dari Penggugat tidak memenuhi syarat dapat diajukannya gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka Hakim berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan Gugatan Sederhana maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari register perkara yang sedang berjalan dan sisa panjar biaya perkara dikembalikan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Btm dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan pada Hari Senin, Tanggal 10 Februari 2025, oleh Yuanne Marietta RM, S.H., M.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 4/Pdt.G.S/2025/PN.Btm Tanggal 5 Februari 2025, dengan dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

Heli Agustuti, S.H.

Yuanne Marietta RM, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Btm



Perincian Biaya :

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp 150.000,00 |
| 3. Materai | Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi..... | Rp 10.000,00+ |

J U M L A H

Rp200.000,00
(Dua ratus ribu rupiah)